



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT. CPA), beralamat di Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diwakili oleh Budi Purwanto selaku Direktur Utama yang beralamat di Jalan Eugenia 6 Nomor 20, Blok H6/20, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. D. Handoko, S.H.,M.H., Liberty Sinaga, S.H.,M.H., Sandro P. Gultom, S.H., dan Ricxon J. C. Sitompul, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor "Law Office of Handoko Liberty" yang berkantor di Jalan Dewa Ruci Nomor 50, Kota Medan, email: cpalegal223@gmail.com dan ricxonsitompul@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AHMAT KARI HAREFA, bertempat tinggal di Dusun V Simali-mali, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deslan Tambunan, S.H. dan David Juliandes, S.H., Advokat/Pengacara dari "Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit (LBH-BP)" yang berkantor di Jalan Oswald Siahaan Nomor 10B, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, email: ahmadkariharefa@gmail.com, davidpanjaitan7777@gmail.com, dan deslantambunan101@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), berkantor di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang salah satu unit usahanya bergerak dibidang Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit dan memiliki beberapa bidang tanah perkebunan yang masuk dalam beberapa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), diantaranya sebidang tanah seluas 4.469 Ha, terletak di Desa Sitardas, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 jo. Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996, seluas 4.469 Ha, terdaftar atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
2. Bahwa adapun dasar Penggugat memiliki tanah dimaksud karena sebelumnya Penggugat telah mendapatkan dan memiliki Izin Prinsip dan Izin Lokasi Tempat Usaha Perkebunan Budidaya Tahun 1992 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa berdasarkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi yang dimiliki Penggugat, selanjutnya Penggugat melakukan pendataan/identifikasi terhadap areal Izin Prinsip dan Izin Lokasi dimaksud guna mengetahui dan mendapatkan data serta informasi perihal apakah areal tanah yang merupakan areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan Budidaya dimaksud sudah dimiliki dan atau sudah diusahai dan dikuasai oleh masyarakat maupun badan hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan hasil pendataan/identifikasi yang dilakukan Penggugat, areal tanah (areal Izin Lokasi) yang pada saat sekarang ini telah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 *jo.* Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996, seluas 4.469 Ha, yang terdaftar atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika (PT.CPA), dahulunya sebagian bidang tanahnya masih hutan belukar (*hutan rimbah*) dan sebagian masih rawa-rawa dan tidak diusahai dan dikuasai masyarakat, sedangkan sebagian kecil sudah mulai diusahai dan dikuasai masyarakat;
5. Bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dimaksud, selanjutnya pada tahun 1992 sampai tahun 1995, Penggugat mulai melakukan pembebasan lahan yang dilanjutkan dengan melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah masyarakat yang bersedia diganti rugi, dan mengeluarkan tanah-tanah masyarakat yang tidak bersedia untuk diganti rugi dari areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan Budidaya dimaksud;
6. Bahwa berhubung dengan telah selesainya pembebasan lahan/penganti rugian tanah-tanah tersebut kepada masyarakat pemilik, selanjutnya pada tahun 1994, Penggugat mengajukan permohonan hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha terhadap tanah seluas \pm 4.469 Ha Kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonan hak atas tanah tersebut, Penggugat mulai melakukan pembersihan lahan, perataan tanah, steking lahan, membuat parit dalam blok (*field drain*), parit batas, parit sirip (*parit buang air*), parit boundry (*parit batas*), membuka jalan masuk/keluar dan lain-lain yang selanjutnya mulai melakukan penanaman kelapa sawit diatas areal tanah dimaksud;
8. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di lapangan saat itu, semenjak Penggugat mulai melakukan proses pembebasan lahan, perataan tanah, steking lahan, membuat parit dalam blok (*field drain*), parit batas, parit sirip (*parit buang air*), parit boundry (*parit batas*), membuka jalan masuk/keluar dan lain-lain, sampai Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit di atas areal seluas 4.469 Ha, mulai tahun 1992 sampai tahun 2010, Tergugat maupun masyarakat yang merasa memiliki dan mempunyai hak atas tanah di atas lahan milik Penggugat tersebut, tidak ada

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan dan atau mengajukan keberatan terhadap penguasaan dan pengusahaan Penggugat tersebut, dan mulai tahun 2008 s/d 2015 Penggugat secara terus menerus telah melakukan perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit di atas tanah seluas 4.469 Ha;

9. Bahwa akan tetapi, sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini (± 9 tahun), Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penguasaan dan pengusahaan tanah serta melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah seluas $\pm 20,11$ Ha, setempat dikenal dengan areal Devisi III Blok I. 01/I.02, atau di atas areal yang merupakan bagian dari tanah seluas 4.469 Ha, atau tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 jo. Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996;
10. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dikuasai dan diusahai serta dipanen Tergugat yang berada di atas areal Devisi III Blok I. 02 tersebut adalah sebagai berikut:
 - sebelah Utara ± 620 m2 berbatas dengan Parit/Sugai Aek Tunggal;
 - sebelah Selatan ± 280 m2 berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
 - sebelah Barat ± 460 m2 berbatas dengan Parit/lahan masyarakat;
 - sebelah Timur ± 760 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
11. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat dimaksud, Penggugat telah berulang kali melakukan himbauan dan atau teguran/peringatan, agar tidak melakukan penguasaan dan pemanenan buah kelapa sawit dari atas tanah dimaksud, akan tetapi himbauan dan teguran serta peringatan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan dan ditaati oleh Tergugat, sehingga pada bulan Oktober 2021, Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah di Sibolga;
12. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan penguasaan dan pengusahaan serta pemanenan/mengambil buah kelapa sawit secara melawan hukum (*onrechmatige daad*) tanpa seizin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan Tergugat tersebut, dapat dikwalifikasi sebagai tindakan dan perbuatan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, dan kerugian yang ditimbulkan tersebut meliputi kerugian materi dan kerugian moril;

13. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang ditimbulkan Tergugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil:

13.1. Penggugat telah kehilangan hasil panen buah kelapa sawit dari areal lahan seluas ± 20,11 Ha yang dimulai sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka kerugian tersebut adalah:

13.1.1. Hasil Panen Tahun 2015:

- Produksi 1 Tahun : 80,44 ton X 20,11 Ha X @ Rp 1.767,46/kg = Rp 142.174.482,4;

13.1.2. Hasil Panen Tahun 2016:

- Produksi 1 Tahun : 100,55 ton X 20,11 Ha X @ Rp 1.436,13/kg = Rp. 144.402.871,5;

13.1.3. Hasil Panen Tahun 2017:

- Produksi 1 Tahun : 140,77 ton X 20,11 Ha X @ Rp 2.111,96/kg = Rp 297.300.609,2;

13.1.4. Hasil Panen Tahun 2018 :

- Produksi 1 Tahun : 140,77 ton X 20,11 Ha X @ Rp 1.707,90/kg = Rp 240.421.083;

13.1.5. Hasil Panen Tahun 2019 :

- Produksi 1 Tahun : 180,99 ton X 20,11 Ha X @ Rp 1.474,99,-/kg = Rp 266.958.440,1;

13.1.6. Hasil Panen 2020:

- Produksi 1 Tahun : 180,99 ton X 20,11 Ha X @ Rp. 2.114,30/kg = Rp 382.667.157,-;

13.1.7. Hasil Panen Tahun 2021 :

- Produksi 1 Tahun : 261,43 ton X 20,11 Ha X @ Rp 2.151,74/kg = Rp 562.529.388,2;

13.1.8. Hasil Panen Tahun 2022 :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi 1 Tahun : 261,43 ton X 20,11 Ha X @ Rp 3.399,95/kg = Rp 888.848.928,5;

13.1.9. Hasil Panen Tahun 2023 :

- Produksi 1 Tahun : 261,43 ton X 20,11 Ha X @ Rp 2.831,06/kg = Rp 740.124.015,8

Sehingga total kerugian dari hasil panen sejak Januari 2015 s/d Desember 2023 adalah Rp. 3.665.424.971,7;

13.2. Bahwa Penggugat telah kehilangan tanah seluas ± 20,11 Ha, dan apabila kehilangan tanah beserta tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dinilai dengan uang, maka nilai kerugian tersebut adalah :

- o Nilai/harga tanah /hektar dalam kondisi sudah ditanami untuk saat ini adalah sebesar Rp 100.000.000,-/Ha, maka kerugian yang dialami Penggugat dari kehilangan tanah tersebut adalah 20,11 Ha X Rp 100.000.000,- adalah Rp 2.110.000.000,-;

14. Bahwa kerugian moril yang diakibatkan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut : Bahwa Penggugat selaku Pengusaha telah kehilangan kepercayaan dan harga diri akibat tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, dan apabila kehilangan kepercayaan dan harga diri tersebut dinilai dengan nilai uang, maka kerugian Penggugat tersebut setara dengan nilai uang sebesar Rp 1.000.000.000,-;

15. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat secara hukum Tergugat telah terbukti merugikan Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan mengembalikan kerugian Penggugat tersebut seketika dan sekaligus kepada Penggugat, yaitu kerugian materil sebesar Rp 5.775.426.971,7, dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,-;

16. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan ragu, apabila Tergugat lalai dan tidak mampu untuk membayar kerugian yang ditimbulkan Tergugat seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir berslaag*) terhadap harta-harta milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagai jaminan atas pembayaran kerugian

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



yang ditimbulkan Tergugat, untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang akan ditunjuk kemudian pada sidang-sidang perkara ini;

17. Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum diatas obyek tanah terperkara, dan Tergugat telah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila surat-surat yang timbul di atas tanah terperkara baik yang telah ada yang dimiliki Tergugat maupun yang akan ada dinyatakan tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum;
18. Bahwa begitu juga akan halnya oleh karena secara hukum Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum di atas obyek tanah terperkara, dan Tergugat telah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila surat-surat yang timbul di atas tanah terperkara baik yang telah ada yang dimiliki Tergugat maupun yang akan ada dinyatakan tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan secara hukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek tanah terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan ini;
19. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat ini cukup beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini, walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan menentukan hari persidangan untuk perkara ini, memanggil para pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan kemudian serta diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan pengambilan hasil buah kelapa sawit dari atas obyek tanah terperkara;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik alas hak yang sah atas tanah seluas $\pm 20,11$ Ha yang terletak di Desa Sitardas, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan bahagian dari tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 *jo.* Surat Ukur Nomor 283/1996 tanggal 4 Juni 1996, seluas 4.469 Ha, terdaftar atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) dengan batas-batas sebagaiberikut :
 - o sebelah Utara ± 620 m2 berbatas dengan Parit/Sugai Aek Tunggal;
 - o sebelah Selatan ± 280 m2 berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
 - o sebelah Barat ± 460 m2 berbatas dengan Parit/lahan masyarakat;
 - o sebelah Timur ± 760 berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan ganti rugi moril seketika dan sekaligus kepada Penggugat masing-masing :
 - o Kerugian materil sebesar Rp.5.775.426.971,7;
 - o Kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan obyek tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan Tergugat atas tanah perkara dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16 April 2024, meskipun Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan namun Kuasa Penggugat mengirimkan Surat Pencabutan Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada persidangan tanggal 16 April 2024, meskipun Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan namun Kuasa Penggugat mengirimkan Surat Pencabutan Perkara melalui PTSP Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini, Tergugat belum mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, maka pencabutan perkara ini masih merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg maka pemeriksaan perkara perdata Gugatan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan bahwa perkara *a quo* dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan dicabut oleh Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga, dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan selanjutnya telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

ROBERTO SITUMEANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	862.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara.....	Rp.	10.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Sbg